



KEDUDUKAN UANG PANAİK SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DALAM ADAT SUKU BUGIS MENURUT HUKUM ISLAM

Nadia Ananda Putri, Kasuwi Saiban, Sunarjo, Khotbatul Laila

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang;

Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Kota Malang; 651467; Jawa Timur; Indonesia

Abstrak

Masyarakat suku bugis, sulawesi selatan, yang mayoritas beragama Islam sebelum melaksanakan perkawinan memiliki tradisi adat istiadat yaitu Uang panaik. Uang panaik merupakan uang yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang menurut adat setempat merupakan suatu penghormatan dan uang kebutuhan, tradisi adat istiadat pada masyarakat Suku Bugis ini bersifat wajib atau sebagai pra-syarat pernikahan, jika syarat uang panaik tidak dilaksanakan maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, status sosial keluarga mempelai perempuan, tingkat pendidikan perempuan, hingga kondisi fisik menjadi patokan besarnya uang panaik. Semakin tinggi status seorang perempuan itu maka semakin tinggi pula nominal uang panaik yang ditentukan. Dalam aturan hukum islam tidak terdapat aturan yang mengatur mengenai uang panaik dan hanya mewajibkan pemberian mahar dari calon laki-laki kepada calon perempuan, tidak ada ketentuan mengenai besarnya mahar namun dianjurkan perempuan yang baik ialah perempuan yang tidak memberatkan calon mempelai laki-laki dengan mahar yang berlebihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini fokus pada meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan. Penelitian ini meneliti mengenai kedudukan uang panaik sebagai syarat perkawinan dalam adat suku bugis menurut hukum islam dan bagaimana akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat uang panaik dalam adat suku bugis menurut hukum islam.

Abstract

Bugis people, south Sulawesi, who are predominantly Muslim before carrying out marriage has a tradition of customs namely Money panaik. Panaik money is the giving of some money from the candidates the bridegroom to the bride's party as a form of respect and as shopping money, customs traditions in the community, This Bugis tribe is mandatory or as a pre-condition of marriage which if no panaik money means no marriage, panaik money is determine based on the social status of the bride's family, the level of education woman, up to the physical condition, the higher the status of a

Kata kunci:

Uang panaik,
Perkawinan, Syarat sah

Keywords:

Panaik money, marriage,
legal terms

woman then the higher the nominal panaik money is determined. In law islam there are no provisions governing panaik money and only oblige the giving of dowry from the male candidate to the female candidate, not there is a provision regarding the size of the dowry but it is recommended that women who well is a woman who does not burden the bridegroom with excessive dowry. This study examines regarding the position of panaik money as a condition of marriage in tribal customs according to Islamic law and how the consequences of the marriage law are not qualified panaik money in bugis tribal customs according to Islamic law. This study uses a normative juridical approach. This approach focuses on researching library materials such as relevant laws and other sources. The results of this study are the position of money which is not regulated in Islamic Law, but the law is permissible because it is a form of gift and as long as it is not burdensome to the party giving, but if the demand for panaik money is too high and the prospective groom cannot fulfill it, it causes the marriage to be canceled and eloping, then Islam prohibits something that is superfluous, and the higher the amount of panaik money that can be deliberated as much as possible by the prospective bride and groom.

Koresponden Penulis;
Khotbatul Laila
Email; khotbatul.laila@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Populasi Suku bugis di Indonesia dalam hitungan tahun 2010 terdiri dari 6.359.700 jiwa yang tersebar diseluruh daerah di Indonesia. Perkawinan adalah ikatan yang terjadi karena adanya makhluk sosial yang berinteraksi atau juga disebut sebagai hubungan interpersonal (Soerjono, 1990). Dimana tiap individu-individu tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain yang terjalin diantara pria dan wanita, yang seiring waktu menimbulkan ikatan batin diantara mereka dan melanjutkan ke tahap yang lebih serius dengan tujuan untuk melengkapi satu sama lain, melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, hidup bersama membentuk rumah tangga, memenuhi kebutuhan lahir batin, dan melangsungkan keturunan. Dari hubungan tersebut maka terbentuklah ikatan perkawinan yang menimbulkan hak dan kewajiban.

Aturan hukum mengenai Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Merujuk pada salah satu pasalnya yaitu pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-

masing. Dalam perumusan tersebut sahnya perkawinan jika sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum dari agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hukum perkawinan islam dasar hukumnya berasal dari *al-qur'an* dan *hadist* sebagai sumber hukumnya. Salah satu surat yang mengatur tentang Perkawinan adalah Surat An-Nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Sebagaimana firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia yang banyak untuk saling menjaga hubungan silaturahmi, melangsungkan kehidupan, dan bertakwa kepada Allah SWT dengan melangsungkan perkawinan, dimana dalam islam perkawinan merupakan suatu bentuk dari ibadah.

Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia sangat bervariasi mulai dari syarat hingga prosesnya sebagaimana dengan keanekaragaman suku, adat, ras, dan agama yang ada di Indonesia maka peran adat dan agama sangat berpengaruh dalam pelaksanaan perkawinan (Muhajir, 2017). Terdapat persoalan yang sering kali ditemui pada pasangan pengantin yakni ada yang terbebani terhadap persoalan dalam hukum adat-istiadat yang cukup rumit untuk dilaksanakan pada perkawinannya, seperti halnya tradisi pada upacara pernikahan adat yang terdapat pada masyarakat di Kabupaten Nagekeo Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu menggunakan gading gajah sebagai mas kawin (*Belis*), kasus tersebut merupakan salah satu permasalahan syarat sahnya nikah oleh hukum adat yang dianggap memberatkan bagi calon mempelai laki-laki sebagai pihak yang memberikan mas kawin.

Seiring perkembangan zaman ada pergeseran makna mas kawin pada adat yang sebelumnya dipahami sebagai sebuah pemberian dalam proses pernikahan yang seolah-olah hal tersebut merupakan proses pertukaran antara barang atau uang dengan perempuan dibandingkan jika pemberian tersebut sifatnya wajib dalam tradisi dan adat, namun mengarah pada bentuk komersialisasi dan transaksi untung rugi (Theresia 2019).

Dalam kebudayaan Bugis sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa prosesi yang harus dilaksanakan yang berupa syarat dan kewajiban yang harus dilakukan oleh calon mempelai pria yaitu pemberian uang Panaik sebagai rasa penghormatan kepada calon mempelai wanita.

Karena masyarakat Suku Bugis memiliki nilai-nilai yang di pertahankan pada diri mereka salah satunya yaitu harga diri dan martabat (*siri'*) maka besar kecil uang panaik ini ditentukan dari beberapa faktor yaitu kondisi fisik calon mempelai wanita, status sosial dari keluarga calon mempelai wanita serta tingkat jenjang pendidikan calon mempelai wanita. Besarnya jumlah uang panaik diperkirakan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita yang membuat calon mempelai laki-laki membatalkan dan mundur menikahi wanita yang dicintainya karena tidak mampu memenuhi kewajiban tradisi uang panaik yang di patok berdasar perkiraan dari keluarga calon mempelai perempuan (Nurul, 2017).

Dalam agama Islam syarat pelaksanaan sahnya pernikahan yaitu menggunakan mahar pemberian uang dari calon mempelai pria dengan penuh kerelaan kepada calon mempelai wanita, Sedangkan uang Panaik dalam adat Bugis merupakan nominal uang belanja yang ditentukan oleh orang tua wali (keluarga) dari calon mempelai wanita. seiring perkembangan zaman jumlah uang panaik lebih besar dari jumlah mahar yang akhirnya menimbulkan masalah seperti batalnya pernikahan, hingga kawin lari. Selama ini sebagian besar masyarakat masih keliru dalam mengartikan mahar dan uang panaik adalah dianggap sesuatu hal yang sama tetapi ada pula yang membedakannya. Mahar dan uang panaik memang hampir mirip secara definisi hanya saja mahar merupakan kewajiban yang terdapat dalam aturan hukum Islam, sedangkan uang panaik merupakan kewajiban dalam aturan adat Suku Bugis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini dengan isu hukum, bagaimana kedudukan uang panaik sebagai syarat perkawinan dalam adat suku bugis menurut hukum islam dan bagaimana akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat uang panaik dalam adat suku bugis menurut hukum islam.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini fokus pada meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang relevan.

3. Pembahasan

3.1 Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Mahar dan Uang Panaik

3.1.1 Pengertian Perkawinan menurut Hukum Positif

Cakupan kata kawin lebih umum daripada nikah yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atau aturan hukum dan ketentuan atau aturan agama. Oleh karena itu, Indonesia memakai kata kawin dalam hukum Indonesia untuk mengatur mengenai perkawinan sebab cakupan perkawinan yang ada di Indonesia tidak hanya melaksanakan suatu tata cara untuk ikatan (*akad*) saja namun menyangkut juga dalam hal administrasi.

Menurut ketentuan salah satu pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yakni Pasal 1 menyatakan jika perkawinan merupakan ikatan jasmani dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang nantinya akan menjadi seorang suami dan isteri yang mempunyai tujuan akan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasar pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai sepasang suami dan istri dengan didasarkan pada aturan yang dibuat Tuhan yang maha esa.

Dalam Pasal 26 yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* atau *kuhperdata* memandang bahwa perkawinan hanya merupakan hubungan-hubunganperdata semata. sehingga dalam konteks

tersebut tidak membahas mengenai pengertian dan tujuan perkawinan dan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataan semata dan tidak membahas mengenai segi keagamaan.

3.1.2 Pengertian Perkawinan menurut Hukum Adat Bugis

Perkawinan dalam hukum adat mempunyai diberi istilah “perikatan adat” yang mempunyai bahwa perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat atau aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat (hilma, 2007). Perkawinan yang terdapat dalam Hukum Adat tidak hanya tentang ikatan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan menjadi suami dan isteri saja tetapi juga menghubungkan dua keluarga besar menjadi satu sebagai ikatan kekerabatan dan ketetanggaan yang juga menyangkut hubungan adat istiadat antara mempelai pria dan wanita.

Perkawinan menurut Hukum Adat atau tradisi budaya lokal sudah lebih ada terlebih dahulu sebelum adanya Hukum Islam yang masuk ke wilayah nusantara, sehingga tradisi dan adat budaya yang masih terdapat di Indonesia serta masih digunakan di Indonesia tetap akan dipertahankan selama aturan adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran atau aturan agama.

Perkawinan pada suku Bugis Makassar merupakan suatu prosesi yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga proses tersebut terasa sakral dan sangat penting. Sebagai suku yang menganut agama Islam terbesar masyarakat suku bugis makassar memiliki tatacara pernikahan yang diatur sesuai dengan aturan adat dan aturan agama (Rika, 2014). Sesuai adat yang dimaksud ialah mengutamakan tata krama dan sopan santun, dan sedangkan menurut agama sesuai syarat dan rukun Islam.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang harus dilalui, pertama; *Makkapese'-kapese'* adalah tahap mencari tahu, tahap ini merupakan

tahap dimana perwakilan dari keluarga besar pihak calon mempelai laki-laki mencari tahu calon mempelai wanita yang akan dinikahnya, lalu proses dilanjutkan dengan *mattiro* dimana pihak keluarga mencari tahu mengenai fisik dari calon pengantin wanita yang akan dilamar oleh calon mempelai pria, apakah fisik dari calon mempelai wanita sempurna atau memiliki kekurangan tertentu (Andi, 2015).

Setelah tahapan tersebut bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki diteliti untuk mengetahui status kebangsawanan mereka agar jangan sampai tingkat pelamar lebih rendah dari tingkat perempuan yang akan dilamar (Ali, 2009). Maksud dari tahapan ini agar kedudukan calon mempelai pria lebih tinggi dan bisa menafkahi calon mempelai wanita.

Kedua; *ma'duta* adalah tahap lamaran, tahapan *ma'tuda* dilaksanakan setelah melalui tahapan pertama dan dalam tahapan pertama kedua belah pihak mempelai dan keluarga setuju untuk melanjutkan pada proses selanjutnya. Proses selanjutnya kedua pihak akan mulai menentukan tanggal untuk lamaran (*ma'duta*) secara resmi dihadapa kedua belah pihak. Selama proses lamaran beberapa hal yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yakni melihat lebih dalam tentang garis keturunan, status, kekerabatan, dan kedua calon mempelai juga diteliti lebih dalam, sambil membicarakan *sompa* dan jumlah uang antaran (*dui' menre'*) yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki untuk biaya pesta pernikahan dan hadiah sebagai penghormatan kepada calon mempelai wanita dan keluarganya. Setelah semua prosesi dan persyaratan dilaksanakan dan disepakati maka proses selanjutnya adalah menentukan hari untuk mengukuhkan atau meresmikan (*ma'pasiarekkeng*) kesepakatan tersebut (Alii, 2015).

Ketiga; *Mapettu ada'* adalah proses memutuskan hasil pelamaran, dalam bahasa Bugis dinamakan "*mappasiarekkeng*". Proses

ini membicarakan hal-hal yang terkait dengan perkawinan seperti uang belanja, *leko*, maskawin, hari akad nikah, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang akan dibicarakan dalam rangkaian acara *mapettu ada'* antara lain ;

- a. *Tanra Ezzo*, yakni penentuan acara puncak atau hari pesta.
- b. *Paenre'* atau uang panai.
- c. *Leko* (seserahan), hadiah-hadiah yang biasa digunakan oleh calon mempelai wanuta seperti perlengkapan untuk pengantin wanita yang terdiri dari *make up*, sepatu, baju dan lain sebagainya untuk mendukung prosesi perkawinan tersebut.
- d. *Sompa* atau *sunrang* (Mahar), yakni hadiah pertunangan yang diberikan kepada calon mempelai wanita (*pasio'* atau pengikat) yang diberikan oleh calon mempelai pria yang berupa sebuah cincin, beserta sejumlah pemberian simbol lainnya (Andi, 2015).

Dan terakhir adalah hari perkawinan, dimana calon mempelai laki-laki beserta rombongan keluarga membawa seserahan dan mas kawin untuk calon mempelai wanita.

3.1.3 Pengertian Perkawinan menurut Hukum Islam

Perkawinan dalam aturam Hukum Islam berasal dari bahasa Arab "*nikaahun*" yang berasal dari kata "*nakaha*" yang mempunyai arti bertindih dan memasukkan. Nikah dapat juga diartikan hubungan seksual yang dalam arti secara hukum bahwa perkawinan merupakan suatu akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara pria dan wanita yang telah bersatu menjadi suami istri yang telah pasti hubungannya halal menurut ajaran islam (Ramulyo, 2002).

Berdasarkan pengertian tersebut pernikahan menandung makna diperbolehkannya hubungan pria dan wanita yang semula dilarang dapat menjadi halal jika sudah memenuhi akad dan syarat sah dalam pernikahan karena perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tidak terpuji (zina) serta menjaga ketentraman lahir dan batin. Dalam ketentuan kompilasi hukum Islam yang menjelaskan tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk melaksanakan ibadah dan mentaati perintah Allah. Dalam perkawinan semua ulama sepakat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan yaitu Akad nikah, Mempelai laki-laki dan perempuan, Wali, Dua orang saksi, Mahar atau Mas Kawin.

3.2 Pengertian Mahar dan Uang Panaik

3.2.1 Pengertian Mahar

Secara bahasa (*etimologi*) mahar berasal dari bahasa Arab yang berarti maskawin, istilah lain dari mahar yakni "*shadaqah, nihlah, dan faridhah*". Berdasarkan pengertian tersebut, mahar merupakan mas kawin pemberian mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, bentuk dan jenisnya pun tidak ditentukan, besar dan kecilnya pun tidak ditentukan yang penting tidak memberatkan calon mempelai pria dalam al-quran ataupun al- hadis (Juhaya, 2013).

Berdasarkan pengertian mahar yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar merupakan suatu pemberian wajib yang diserahkan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita baik dalam bentuk barang, uang, jasa atau perbuatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berbeda dengan ulama sebelumnya, menurut Syafi'iyah mahar merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami sebagai syarat untuk memperoleh manfaat dari

calon isteri (*istimta'*). Ketentuan ini berlaku pada semua akad nikah, baik yang *sahih* ataupun yang *fasid* (Abdurahman, 1882). Terkait dengan status hukum mahar menurut para *fuqaha* berpendapat jika mahar merupakan syarat sah suatu pernikahan sehingga jika syarat tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah dan untuk para pihak tidak diperbolehkan untuk menyepakati menghapuskan sebuah mahar dalam proses pernikahan (Ibnu, 2007).

Berbeda dengan ulama syafi'iyah, pandangan ulama Hanafiah tidak mengelompokkan mahar sebagai sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang ada pada suatu akad nikah (Abdurahaman, 1882).

QS. An-Nisa' ayat 3 menjelaskan bahwa pemberian besar kecilnya mahar atau mas kawin yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita ditetapkan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan keikhlasan dan bukan karena keterpaksaan.

Dalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar dan tidak ada batasan minimal atau maksimal. Dalam syariat Islam hanya ditetapkan bahwa maskawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Semuanya yang bisa disebut harta atau yang sebanding dengan harta, boleh dijadikan mahar, baik sedikit maupun banyak, tunai ataupun utang, atau yang berupa kemanfaatan, seperti sajadah, uang 50 ribu, atau mengajarkan Al-Qur'an (Musthafa, 2018). Mahar didasarkan pada kemampuan masing-masing orang keadaan dan tradisi keluarga.

3.2.2 Pengertian Uang Panaik

Kebudayaan Suku Bugis di kota Makassar, Sulawesi selatan memiliki syarat dan kewajiban tersendiri sebelum prosesi pernikahan yang perlu dipenuhi calon mempelai pria salah satunya yang terkenal yaitu uang panaik yang banyak disebutkan

dalam budaya perkawinan suku bugis merupakan pemberian uang yang berasal dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita sebagai rasa penghargaan dengan memberikan uang panaik untuk pesta pernikahannya (Ikbal, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut uang panaik pada suku bugis digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa disebut juga uang belanja dengan tujuan rasa penghormatan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita.

Uang panaik dinamakan juga uang belanja yang merupakan sebuah pemberian sejumlah uang yang harus dibayarkan atau diberikan oleh calon mempelai laki-laki dan jumlah atau nominalnya uang tersebut sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat strata sosial atau strata keluarga seorang calon mempelai wanita (Rika, 2014). Mahar dan Uang Panaik pada masyarakat Suku Bugis, Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda yaitu penentuan jumlahnya dan statusnya adalah sebagai pemberian wajib atau suatu keharusan ketika akan melangsungkan pernikahan, yang membedakan hanya Mahar merupakan kewajiban menurut Hukum Islam dan Uang Panaik merupakan kewajiban dalam tradisi Adat Istiadat Suku Bugis.

Jumlah uang panaik pada suku Bugis terkenal tidak sedikit jumlahnya ditentukan berdasarkan pada tingkat starata sosial dan pendidikan dari sang gadis, adapun pengambilan keputusan akan besarnya Uang panaik terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan (saudara ayah, ataupun saudara ibu) (Nur, 2019).

3.3 Analisis Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Uang Panaik dalam Adat Suku Bugis menurut Hukum Islam

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya' berdasarkan undang-undang, perkawinan adalah sah apabila dilakukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga tidak ada pernikahan yang dilakukan diluar itu.

Dalam syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan diatas perkawinan haruslah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai, sudah mencapai batasan usia yang ditentukan, apabila belum mencapai batas usia maksimal untuk menikah maka harus adanya izin orangtua atau wali calon mempelai, tidak boleh adanya hubungan darah, tidak berada dalam ikatan pihak lain, dan tidak berada dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda, dari semua syarat perkawinan menurut Undang-Undang tentang perkawinan tersebut tidak ada membahas mengenai Mahar atau Uang Panaik, namun Sahnya suatu perkawinan dikembalikan pada agama dan kepercayaannya masing-masing.

Dalam syarat perkawinan menurut para ulama Islam diatas membahas mengenai adanya Mahar yang harus ada dalam perkawinan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 juga tertulis jelas mengenai Mahar yaitu sebuah Kewajiban yang harus diberikan oleh calon mempelai pria kepada mempelai wanita dalam Hukum Islam. Dalam konteks pernikahan adat suku bugis selain hukum negara serta hukum islam, suku bugis juga menganut atau memiliki tradisi uang panaik yaitu sistem pernikahan uang kepada calon wanita yang akan dinikahi dengan ketentuan atau keepakatan yang sudah disepakati, hal ini tercantum dalam adat suku bugis yang menganut syarat-syarat pernikahan sebagai berikut :

- a. Adanya *Tanra Ezzo*, penentuan acara puncak atau hari pesta.
- b. Adanya *Paenre'* atau uang panai.
- c. Adanya *Leko* (seserahan). hadiah-hadiah biasa seperti kelengkapan untuk pengantin wanita yang terdiri dari make up, sepatu, dan lain sebagainya.

- d. Adanya *Sompa* atau *sunrang* (Mahar). hadiah pertunangan mempelai wanita (*pasio'* atau pengikat) berupa sebuah cincin, beserta sejumlah pemberian simbol lainnya (Andi, 2015).

Uang panaik berbeda dengan mahar walaupun sama-sama suatu kewajiban, uang panaik pada masyarakat suku bugis digunakan untuk acara resepsi yang mana jumlahnya ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Pemberian uang panaik dalam pernikahan adat bugis merupakan syarat dan kewajiban adat bukan berdasarkan syar'i, jadi dalam hukum islam orang yang hendak menikah boleh memberikan atau tidak memberikan uang panaik, yang mana apabila dalam pernikahan hanya memberikan mahar tanpa memberi uang panaik maka perkawinan tersebut tetap sah menurut hukum islam namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran atau penghinaan terhadap adat dan keluarga tersebut.

Sejarah budaya Uang Panaik ada sejak zaman kerajaan Gowa Tallo dimana Permintaan Uang Panaik hanya berlaku bagi masyarakat biasa yang ingin Meminang seorang gadis yang berasal dari keluarga kerajaan maka di syaratkan untuk membawa bebarapa persembahan yang juga didalamnya permintaan besaran uang (dulu koin emas). Seiring perkembangan zaman tradisi uang panaik ini mengalami pergeseran sehingga berlaku di semua lapisan sosial masyarakat hingga turunturun yang dulunya cuma berlaku dikalangan kerajaan namun telah berlaku secara menyuluruh sehingga tanpa memandang asal dari keturunan uang panaik ini disyaratkan bagi laki-laki yang ingin meminang seorang perempuan hanya besaran nilainya saja yang berbeda sesuai dengan tingkatan sosial yang disandang oleh keluarga perempuan (Rika, 2014).

Perkembangan zaman inilah yang membuat pergeseran nilai-nilai budaya, dimana uang panaik semakin lama semakin tinggi nominalnya karena adanya perubahan pola gaya hidup yang modern

dan mewah seiring globalisasi dan akibatnya makna uang panaik dalam suatu pernikahan tidak lagi menjadi sebuah tradisi pada umumnya, melainkan telah menjadi sebuah ajang tampilan gaya hidup mewah dan status sosial seseorang atau keluarga untuk mendapatkan nilai di mata masyarakat.

Dalam aturan agama islam sahnya pernikahan berdasarkan syarat dalam islam yang sudah tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam, al-qurán dan Hadist, sedangkan adat istiadat tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, uang panaik ialah syarat nikah pada adat bugis walaupun sudah menjadi budaya dan tradisi adat hal ini tidak bersifat wajib atau mutlak yang berarti uang panaik bukanlah suatu keharusan hingga dapat membatalkan perkawinan, hanya saja mendapatkan sanksi sosial dikalangan masyarakatnya. Dalam surat An-Nur (24) ayat 32 Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lakilaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya...”

Berdasarkan ayat tersebut dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan apabila sudah siap lahir batin, berkecukupan, dan belum menikah agar segera menikah untuk menghindari timbulnya fitnah dan zina diantara keduanya, dan janganlah melihat kemiskinan orang yang meminang atau kemiskinan orang yang akan kau nikahkan, sebab akan Allah mudahkan rezekinya setelah menikah dan membuat mereka sebagai orang berkecukupan jika Allah menghendaknya.

Berlebih-lebihan dalam Islam merupakan perilaku yang tercela dan dilarang oleh syariat Islam, hal ini dikarenakan tidak akan menimbulkan kebaikan sama sekali dan bahkan akan menimbulkan berbagai macam hal-hal

buruk seperti mendatangkan sifat riya bagi yang melakukan dan menimbulkan sifat iri dan dengki bagi orang yang melihat (Mujiburrahman, 2018). Maka apabila kedua pasangan sudah layak untuk menikah segeralah dinikahkan tak perlu ditambahkan syarat-syarat hal-hal yang memberatkan lainnya yang mengakibatkan pernikahan batal hingga kawin lari terjadi.

Dalam pembahasan ini yang mengatakan analisis akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat uang panaik dalam adat Suku Bugis menurut Hukum Islam hingga dapat membuat pasangan kawin lari bahkan batalnya perkawinan dari pendapat undang-undang negara tentang perkawinan, hukum Islam dan hukum adat yang ada di suku bugis dapat ditarik kesimpulan, Hukum Islam merupakan hukum fundamental yang sehingga semua aturan perkawinan hendaknya harus mengikuti syariat islam dan syarat dalam undang- undang perkawinan, bila syarat dalam hukum islam tidak dipenuhi maka pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah sedangkan Uang Panaik seperti yang disampaikan bukanlah mahar yang terdapat dalam syarat hukum islam, sehingga bila tidak dipenuhi dalam perkawinan maka perkawinan yang dilakukan tetap sah namun akibat yang ditimbulkan mendapatkan suatu sanksi sosial kemasyarakatan pada komunitas suku dan kelompok yang ada.

4. Simpulan

Kedudukan Uang panaik tidak diatur dalam Hukum Islam, namun Hukumnya adalah mubah (diperbolehkan) karena sebagai bentuk pemberian dan selama tidak memberatkan pihak yang memberikan, namun jika permintaan uang panaik terlalu tinggi dan calon mempelai pria tidak dapat memenuhi hingga menyebabkan batalnya perkawinan dan kawin lari maka Islam mengharamkan suatu hal yang berlebih-lebihan, dan sebaiknya tinggi rendahnya uang panaik dapat di musyawarahkan semampunya calon

mempelai. Akibat hukum tidak terpenuhinya uang panaik menurut Hukum Islam ialah perkawinan tetap sah karena dalam Hukum Perkawinan Islam hanya mengatur tentang Mahar dan tidak ada aturan mengenai Uang panaik.

Uang panaik sebagai adat dan tradisi pada masyarakat suku bugis baik tetap dilakukan namun dalam penentuan nominalnya sebaiknya ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak memberatkan pihak laki- laki, terutama bila ingin mengadakan acara resepsi pernikahan secara besar-besaran alangkah baiknya bila ditanggung bersama-sama dan hendaknya jangan menjadikan uang panaik sebagai faktor utama sahnya perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abdurahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Dar al-Fikr.1882
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2014.
- Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Propinsi Sulawesi Selatan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan*, cet. III, Makassar, 2006.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cetakan 7, Prenada, Jakarta, 2006.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981,
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*, Cetakan III, Bandung, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Juz II*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Juhaya S. Pradja, M.A, *perkawinan perceraian keluarga muslim*, pustaka setia, Bandung, 2013.
- Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*, Cetakan I, Academia & TAZZAFA, Yogyakarta, 2004..

- Marzuki, Peter Mahmud Marzuk. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Manhaji, Jilid 1*, Media Dzikir, Jawa Tengah Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, PT. Alumni, Banjarmasin, 2006.
- Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman b.Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007
- Ahmad Ridha Jafar, "Uang Panai' dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Ali, Akbarul Falah, "Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Tradisi Mattunda Wenni Pammulang Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan". *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Malang, 2009.
- Andi Aminah Riski dkk, "Money Shopping(Uang panaik) In Marriage Bugis Reteh District Community Indragiri Hilir", 2017.
- Andi Mattulada, *Manusia dan Kebudayaan Bugis-Makassar dan Kaili di Sulawesi*, universitas hasanuddin, 2014.
- Andi, asyraf, "Mahar Dan Paenre' Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Bulukumba Sulawesi Selatan)". *Skripsi*, Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*, (Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata), 2007.
- Ikbal M, Tinjauan Hukum Islam tentang "Uang Panaik" (Uang Belanja) dalam Perkawinan adat suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, *thesis*, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Iman Nur Hidayat, "Uang Panaik" Sebagai Syarat Nikah Pada Adat Bugis Dalam Fiqih Islam", *Ijtihad*, Vol 13, No 1, 2019.
- Jafar, Ahmad Ridha, "Uang Panai' dalam Sistem Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2017.
- M. Mujiburrahman, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Uang Panaik (Uang Pesta) Dalam Pernikahan Kalangan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kampung Wiraska, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (Iain), Salatiga, 2018
- N. .Muhajir, Ahmad. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tradisi Doi' Panai' Dalam Pernikahan Adat Suku Makassar Perspektif Al-Maslahah Ar- Mursalah". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017.
- Muhammad luqman hakim, *Konsep Mahar dalam Al-qurán dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*, *Skripsi*, Fakultas Syaria'h, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Jakarta, 2015.
- Mustaghfirin, "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang

- Harmoni.*”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi Khusus Februari, 2011.
- Nur Avita, “Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone)”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Nurul Hikmah, “Problematika Uang Belanja Pada Masyarakat Di Desa Balangpesoang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” Volume Ii, Nomor 3, 2015.
- Nuwa, Theresia Christina. “Makna Belis Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan Belis dan Tanpa Belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)” Skripsi thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, 2019.
- Rika, Elvira. “Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai’) Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar)”. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.
- Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* , Gaung Persada Press, Jakarta, 2016.
- Triwahyuni, Nurul Afni. “Pemaknaan Tradisi Uang Panaik dalam Pernikahan Adat Suku Bugis pada Mahasiswa Suku Bugis di Kota Makassar”. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Komunikasi UNISSULA, Semarang, 2017.